



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan nuansa Otonomi Daerah di Era Pemerintahan Reformasi serta untuk meningkatkan efektifitas Kinerja Pemerintahan Desa dan atau Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/K);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
2. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dibawah Kecamatan;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat Desa yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat

desa yang berfungsi mangayomi adat istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan LPMD/K dan atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

## **BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam upaya Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan atau disingkat LPMD/K;
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) dapat dinamakan dengan istilah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa/Kelurahan berkenaan;
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan atau sebutan lain merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 4**

- (1) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan atau sebutan lain dimaksud meliputi:
  - a. menyusun dan mengajukan rencana pembangunan yang partisipatif kepada Pemerintah Desa;
  - b. memotivasi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
  - c. mengkoordinir lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - d. mengendalikan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD/K atau sebutan lain mempunyai fungsi:
  - a. memupuk dan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya baik yang ada di lingkungan Desa/Kelurahan dan atau luar Desa/Kelurahan;
- d. merencanakan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dengan mengkedepankan pola partisipatif dan terpadu;
- e. mencari dan menumbuh kembangkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan Desa/Kelurahan;
- f. memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Desa/Kelurahan untuk kegiatan pembangunan.

## **BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan atau sebutan lain dibentuk pada setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkayang;
- (2) Prakarsa Pembentukan Lembaga dimaksud ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan;
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana ayat (1) dituangkan melalui Berita Acara Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Lembaga yang ada di desa dan atau Peraturan Daerah Kabupaten bagi lembaga di Kelurahan;
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkayang diwajibkan memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan atau sebutan lain;
- (5) Tata Cara dan atau Teknis Pembentukan Organisasi sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya LPMD/K atau sebutan lain, mempunyai Susunan Kepengurusan yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara;
  - d. 4 (empat) orang Kepala Bidang.
- (2) Atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Desa/Kelurahan dapat melengkapi Susunan Kepengurusan sebagaimana ayat (1) dengan: Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara; dan anggota-anggota;
- (3) Untuk menunjang kelancaran sistem kerja organisasi LPMD/K Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan atau sebutan lain melalui pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB V HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Hubungan LPMD/K atau sebutan lain dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Partisipatif dan berkelanjutan;

- (2) Hubungan kerja LPMD/K atau sebutan lain dengan organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah bersifat konsultatif dengan mengkedepankan metode kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan LPMD/K atau sebutan lain antar Desa/Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat kesepakatan dari masing-masing Pemerintah Desa/Kelurahan.

## **BAB VI MEKANISME KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) LPMD/K sebagai mitra Pemerintah Desa, dalam kegiatan pembangunan merupakan lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya LPMD/K atau sebutan lainnya diperkenankan menyusun tata tertib organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (3) Penyusunan AD/ART sebagaimana ayat (2) dirumuskan dengan mengacu pada Keputusan Bupati dan diajukan kepada Badan Pemeriksa LPMD/K atau sebutan lain ditingkat Kabupaten melalui Badan Pengawas LPMD/K Kecamatan;
- (4) Untuk pertanggungjawaban hasil kerja LPMD/K atau sebutan lain di tingkat Kecamatan dibentuk Badan Pengawas dan Penasehat LPMD/K yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, para Tokoh dan Pemuka Masyarakat;
- (5) Pada tingkat Kabupaten dibentuk Badan Pemeriksa LPMD/K yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Aparat Pengawasan, Kepolisian, Kejaksaan serta Tokoh/Pemuka Masyarakat;
- (6) Badan Pengawas sebagaimana ayat (4) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
  - a. mempelajari dan menganalisa AD/ART LPMD/K;
  - b. meminta, menerima dan mengevaluasi kegiatan;
  - c. memberikan saran dan masukan pelaksanaan kegiatan LPMD/K;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat;
  - e. mengajukan proses hukum kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Badan Pemeriksa sebagaimana ayat (5) mempunyai wewenang:
  - a. menyetujui dan atau menolak AD/ART yang diajukan;
  - b. melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang LPMD/K atau sebutan lain.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap warga Desa/Kelurahan dan atau yang berasal dari Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk menjadi anggota LPMD/K atau sebutan lain;
- (2) Warga Desa sebagaimana ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. mempunyai komitmen setia dan taat kepada Pemerintah Daerah dan program-program pembangunan daerah;
- d. mengetahui dan mengerti ruang lingkup pembangunan;
- e. memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi Desa/Kelurahan berkenaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menjaga kesinambungan organisasi LPMD/K diharuskan mengadakan penggantian pengurus;
- (2) Penggantian Pengurus sebagaimana ayat (1) ditentukan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga LPMD/K sebagaimana ketentuan Pasal (8) ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau sebutan lain mempunyai hak:
  - a. membahas dan atau memperjuangkan usul rencana Pembangunan Desa kepada pihak Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. memberikan saran dan masukan kepada pihak pelaksana kegiatan pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - c. melaksanakan program kegiatan Pembangunan Desa sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan rekomendasi dan atau penilaian terhadap lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan atau sebutan lain mempunyai kewajiban:
  - a. mentaati berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memberikan pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - c. menjaga hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan pihak Pemerintah Desa dan masyarakat Desa/Kelurahan;
  - d. menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - e. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pengurus dan Anggota LPMD/K dan atau sebutan lain ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi LPMD/K dan atau sebutan lain, dapat disusun Anggaran Operasional Kegiatan;
- (2) Sumber Dana bagi pembiayaan Anggaran Operasional sebagaimana ayat (1) diperoleh dari:
  - a. jasa aktifitas LPMD/K;
  - b. sumbangan dan atau bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - c. sumbangan dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten;
  - d. bantuan lainnya yang sah.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 14**

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan atau sebutan lain dilarang:
  - a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan atau berindikasi dapat merugikan kepentingan masyarakat, kepentingan Pemerintah Desa dan Daerah;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam hal Pelanggaran sebagaimana ayat (1) Ketentuan ini, Badan Pemeriksa sebagaimana Pasal 8 ayat (7) dapat mengadakan pemeriksaan dan atau memberikan sanksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan).

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat secara lebih optimal di Desa/Kelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 18**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan atau sebutan lainnya di Kabupaten Bengkayang.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor : 15 Seri D

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 056 284



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)**

**1. UMUM**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang pembentukannya resmi difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

**2. Penjelasan Pasal per Pasal**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

- Pasal 1 cukup jelas

**BAB II PEMBENTUKAN LPMD/K**

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 2 ayat (3) : LPMD/K tumbuh dan berkembang dari, oleh dan Untuk masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan dengan demikian LPMD/K tidak berada dibawah kontrol Pemerintah Desa tetapi murni Organisasi kemasyarakatan

**BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) huruf a, b : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) huruf c : LPMD/K sebagai lembaga yang pembentukannya di Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk bertindak sebagai koordinator terhadap lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya yang ada di wilayah Desa/Kelurahan seperti PKK, RT/RW termasuk LSM Desa/Kelurahan.

- Pasal 4 ayat (1) huruf d : Makna mengendalikan berarti ikut bertanggung Jawab dalam memonitor/ mengawasi memberi masukan termasuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.

- Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c : Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (2) huruf d : mengedepankan pola partisipatif terpadu yakni secara


Bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat mulai dari tahap perencanaan (bottom up) pelaksanaan kegiatan pembangunan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan pengawasan kegiatan pembangunan.

- Pasal 4 ayat (2) huruf e : sumber daya kelembagaan dimaksud yakni Kemampuan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti PKK, RT/RW, Organisasi-organisasi Pemuda, Keagamaan dan Organisasi Sosial lainnya dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- Pasal 4 ayat (2) huruf f : sumber daya manusia meliputi pendidikan, Kemampuan dan keahlian untuk digunakan dalam lingkup kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sumber daya alam mencari, menggali dan memanfaatkan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan keuangan Desa.

#### **BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (3) : Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang di buat danditanda tangani oleh Panitia Pelaksana kegiatan musyawarah sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Desa bagi penetapan Keputusan Desa dan atau diajukan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan penetapan Peraturan Daerah bagi wilayah Kelurahan.
- Pasal 5 ayat (4) : Memfasilitasi dalam bentuk:
  - mendorong terbentuknya LPMD/K.
  - mengundang tokoh, Pemuka Masyarakat guna membicarakan terbentuknya LPMD/K.
  - memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan.
  - memberikan masukan-masukan yang bermanfaat.
  - memproses dan menerbitkan Keputusan.
- Pasal 5 ayat (5) : Teknis Pembentukan dimaksud antara lain; Melalui Kurun Rembug antar tokoh-tokoh masyarakat rapat pertemuan dan lain-lain yang intinya adalah pembentukan LPMD/K
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Disesuaikan dengan luas jangkauan Pemerintah, Jumlah penduduk dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh LPMD/K.
- Pasal 6 ayat (3) : Pola/Bagan Organisasi LPMD/K dapat dicontohkan Sebagai berikut (berkaitan dengan ayat 2):

**Pola/Bagan Organisasi:**



**KETERANGAN :**

- : GARIS FUNGSIONAL
- ..... : GARIS KOORDINASI

**URAIAN TUGAS :**

NO	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG SOS-BUD	BIDANG KEAMANAN
1.	Menyusun rencana pembangunan.	Menghimpun dana memfasilitasi kegiatan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.	Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya orang sosial seperti Agama, Adat Seni Budaya.	Mengkoordinasi keamanan Desa/Kelurahan.
2.	Mengendalikan program pembangunan Desa/Kelurahan.	Menyiapkan dokumen kerja sama kegiatan pembangunan.	Membina kegiatan Pemuda dan Olah raga.	Mengamankan Peraturan Desa.
3.	Menyiapkan informasi data potensi sumber daya Desa.	Membina hubungan kerja sama antar lembaga-lembaga Desa lainnya.	Membina kesehatan dan lingkungan hidup.	Melakukan koordinasi masalah keamanan Desa dengan Aparat Keamanan.
4.	Memfasilitasi hubungan kerja sama lintas Desa.			

## **BAB V HUBUNGAN KERJA**

- Pasal 7 ayat (1) : Organisasi LPMD/K dan atau sebutan lain adalah murni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang tumbuh Dari,dan untuk masyarakat Desa/Kelurahan oleh sebab itu LPMD/K bukan merupakan organisasi Pemerintah Desa Namun mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa dalam ruang lingkup pembangunanDesa Secara organisasi LPMD/K tidak bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa namun dalam hal hubungan kerjaKetua LPMD/K bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan BPD.
- Pasal 7 ayat (2) : Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada Di Desaseperti PKK, Organisasi-organisasi Keagamaan, Pemuda,olahraga Kesenian dan LSM lainnya yang sifatnya Saling memberikan informasi dan masukkan bagi. Pelaksanaan kegiatan pembanguan Desa/Kelurahan.
- Pasal 7 ayat (3) : Dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas Desa/Kelurahan LPMD/K dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga Serupa di Desa lain setelah terlebih dahulu meminta Kesepakatan dari pihak Pemerintahan Desa.

## **BAB VI MEKANISME KERJA**

- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas (baca Pasal 2 ayat (2)).
- Pasal 8 ayat (2) : AD dan ART dibuat oleh LPMD/K sebagai Pedoman Tata tertib Organisasi.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (4;6) : Badan Pengawas dan Pemeriksa di bentuk sebagai Wadah pengawasan terhadap tata tertib organisasi LPMD/K, dalam hal terjadinya kasus/penyimpangan dalam organisasi LPMD/K Badan Pengawas dan Penasehat tidak berwenang memberikan putusan tanpa berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa di tingkat Kabupaten.
- Pasal 8 ayat (5;7) : Badan Pemeriksa mempunyai wewenang Memutuskan,memberikan sanksi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati dalam hal kegiatan tugas LPMD/K.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

- Pasal 9 ayat (1) : Warga Desa/Kelurahan adalah penduduk Desa/Kelurahan yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sedangkan penduduk yang berasal dari Desa/Kelurahan adalah penduduk yang karena sesuatu dan lain hal tidak lagi berdomisili di Desa/Kelurahan bersangkutan namun dapat dibuktikan dengan sah dan nyata bahwa ianya memang berasal dari Desa/Kelurahan berkenaan.
- Pasal 9 ayat (2) Huruf a s/d d cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) Huruf e yang dimaksud dengan syarat lainnya adalah syarat-

Syarat Yang ditentukan oleh masyarakat Desa umpamanya pendidikan, moral, ahklak dan sebagainya.

- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Masa bakti pengurus LPMD/K antara 3 s/d 5 tahun Dan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) LPMD/K.

#### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

- Pasal 11 ayat (1) dan (2) : Menyangkut Hak dan Kewajiban secara kelembagaan Sedangkan hak dan kewajiban Anggota LPMD/K Diatur dalam AD/ART
- Pasal 12 : Cukup jelas.

#### **BAB IX PEMBIAYAAN**

- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Sumber Dana.
- Pasal 13 ayat (2) huruf a : Jasa aktivitas LPMD/K berupa:
  - o Keuntungan yang diperoleh dalam pengurusan kegiatan proyek.
  - o Pungutan-pungutan atau retribusi yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Desa untuk dikelola oleh LPMD/K.
- Pasal 13 ayat (2) huruf b, c, d.....cukup jelas.

#### **BAB X LARANGAN**

- Pasal 14 ayat (1) : Larangan yang bersifat kelembagaan sedangkan Secara personil diatur dalam AD/ART organisasi.
- Pasal 14 ayat (2) : Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, Peringatan dan atau pembekuan aktivitas organisasi.

#### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan lembaga lainnya seperti PKK, Karang taruna, RT/RW/LSM dan sebagainya dapat di bentuk oleh masyarakat sesuai situasi dan kondisi Desa/Kelurahan dengan di Koordinir oleh LPMD/K

#### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16, 17, 18 dan Pasal 19.....Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI D**